

Hukum Kesehatan merupakan salah satu bidang hukum yang masih muda, Indonesia sendiri baru mengenal rezim hukum kesehatan ketika dibentuknya kelompok studi hukum untuk Fakultas kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 1982. Hukum kesehatan itu sendiri pada pokoknya mengatur tentang hak, kewajiban, fungsi, dan tanggung jawab para pihak terkait (*stakeholders*) dalam bidang kesehatan, sehingga Hukum kesehatan diharapkan mampu memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemberi dan penerima jasa layanan kesehatan.

Hukum kesehatan juga erat kaitannya dengan faktor resiko yang sering dihadapi oleh pelaku profesi kesehatan, maka tidak jarang praktik pelayanan kesehatan yang diberikan oleh petugas kepada pasien sering menimbulkan masalah hukum, sehingga kondisi tersebut membuat para pelaku profesi kesehatan menjadi gamang dalam melaksanakan tugas dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Begitupun sebaliknya, pasien sebagai penerima jasa layanan kesehatan terkadang memiliki resiko hukum juga, terutama bagi pasien yang secara spontan mengekspresikan kekecewaan dan keluhannya terhadap pelayanan kesehatan yang kurang optimal.

Hubungan antara pasien dan pelaku profesi kesehatan sebagaimana dijelaskan diatas, cenderung menimbulkan sebuah hubungan yang konfliktual, tentu kondisi tersebut jelas tidak kondusif dan konstruktif bagi upaya pembangunan kesehatan yang merupakan salah satu unsur dari pembangunan nasional untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Hubungan konfliktual tersebut merupakan cerminan bahwa ketentuan-ketentuan mengenai hukum kesehatan yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya difahami atau dipedomani baik oleh pelaku profesi kesehatan ataupun oleh pasien itu sendiri. Oleh karena itu hukum kesehatan menjadi sangat penting untuk difahami dan dipedomani oleh *stakeholders* dibidang kesehatan, seperti dokter, tim medis, rumah sakit dan pasien itu sendiri, sehingga jika dikemudian hari terjadi hubungan yang bersifat konfliktual, para pihak mampu menyelesaikan persoalan tersebut melalui jalur atau mekanisme sengketa yang lebih efisien, efektif dan mengedepankan asas mufakat.



**Seri Kolaborasi**



# Etika Profesi & HUKUM KESEHATAN

**Tim Penulis:**

**Herniawati, S.H., M.H.**

**dr. Rospita Adelina Siregar, M.H.Kes.**

**Dr. Anggraeni Endah Kusumaningrum,**

**S.H. M. Hum.**

**Dr. Muntasir, S. Si, Apt. M.Si.**

**Lia Kurniasari, M. Kes.**

**Dr. Endang Wahyati Yustina, S.H., M.H.**

**Safaruddin Harefa, S.H., M.H.**

**Sulaiman, S.H., M.H.**

**Dr. Arman Anwar, S.H., M.H.**

**Ika Atikah, SH.I., MH**

**Dr. Sabir Alwy, S.H., M.H**

**Afdhal, S.H., M.Kn**

# ETIKA PROFESI DAN HUKUM KESEHATAN

Herniawati, Rospita Adelina Siregar, Anggraeni Endah  
Kusumaningrum, Muntasir, Lia Kurniasari, Endang Wahyati Yustina,  
Safaruddin Harefa, Sulaiman, Arman Anwar,  
Ika Atikah, Sabir Alwy, & Afdhal.

Desain Cover:  
**Ridwan**

Tata Letak:  
**Aji Abdullatif.R**

Editor:  
**Elan Jaelani, SH., MH**

ISBN: 978-623-92777-8-9

Cetakan Pertama:  
**Maret 2020**

Hak Cipta 2020, Pada Penulis

---

Isi diluar tanggung jawab percetakan

---

**Copyright © 2020**  
**by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung**  
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau  
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT:**  
**WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG**  
Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas  
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Website: [www.penerbitwidina.com](http://www.penerbitwidina.com)  
Instagram: @penerbitwidina

## PART 2

### Etika dan Etika Profesi

**dr. Rospita Adelina Siregar, MH.Kes**

#### Pendahuluan

Etika dan hukum memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mengatur tertib dan tentramnya pergaulan hidup dalam masyarakat. Namun pengertian etika dan hukum berbeda. Etika berasal dari kata Yunani ethos yang berarti “yang baik, yang layak” ini merupakan norma-norma, nilai-nilai atau pola tingkah laku kelompok profesi tertentu dalam memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Sedangkan hukum adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh suatu kekuasaan dalam mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat. Yang dimaksud dengan pekerjaan profesi, antara lain adalah pekerjaan dokter, dokter gigi, apoteker, sarjana kesehatan masyarakat, sarjana keperawatan, hakim, pengacara, dan akuntan.

Etika profesi yang tertua adalah etika kedokteran, yang merupakan prinsip-prinsip moral atau asas-asas akhlak yang harus diterapkan oleh para dokter dalam hubungannya dengan pasien teman sejawatnya dan masyarakat umumnya. (M.Jusuf Hanafiah & Amri Amir, 2009) Sama halnya hukum etika juga berpijak pada dasar pijakan yang sama, yaitu moral hanya saja etika dihasilkan oleh suatu pemikiran yang lebih luas dan mendalam. Etika menghendaki agar setiap manusia menggunakan hati nuraninya untuk melakukan perbuatan yang baik dan benar serta menghindari hal-hal yang buruk dan salah dengan berlandaskan pada nilai moralitas yang dihasilkan oleh proses hidup bermasyarakat sejak manusia pertama hingga sekarang. (Sofwan dahlan dan setyo trisnadi, 2018)

Tiap profesi memiliki kode moral, suatu kode etik tersendiri, apabila anggota profesi yang melanggar kode etik tersebut diterbitkan atau dihukum atau dikeluarkan dari profesi itu oleh para anggota profesi itu sendiri biasanya oleh suatu dewan atau majelis yang dipilih atau ditunjuk khusus untuk itu oleh dan dari anggota profesi tersebut. kode etik profesi dalam hal ini terdiri atas aturan kesopanan dan aturan kelakuan dan sikap antar para anggota profesi sendiri. (Pitono soeparto (alm), 2006)

Dalam Etik kedokteran sudah sewajarnya dilandaskan atas norma-norma Etik yang mengatur hubungan manusia umumnya dan dimiliki asas-asasnya dalam falsafah masyarakat yang diterima dan dikembangkan terus. di Indonesia asas-asas itu adalah Pancasila sebagai landasan idiil dan undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan struktural. (Sungguh, A, 2004). Profesi kedokteran (profesi amalan pengobatan) merupakan sebuah profesi yang luhur, sebab dalam pengabdianya lebih mengutamakan kepentingan orang lain dan masyarakat.

Etik kedokteran yang dewasa ini merupakan suatu kode dilandaskan pada lafal sumpah hippocrates. Hippocrates telah menyusun lafal sumpah dokter dan dikenal sebagai lafal sumpah

hippocrates, yang merupakan dasar moral kedokteran. sumpah hippocrates telah menjadi pedoman perilaku etik bagi dokter di seluruh dunia.( Pitono Soeparto ,2006:h.14).

Hukum kesehatan menurut anggaran dasar perhimpunan hukum kesehatan Indonesia (PERHUKI), adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan dan penerapannya. hal ini menyangkut hak dan kewajiban baik dari perorangan dan segenap lapisan masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan maupun dari pihak penyelenggara pelayanan kesehatan dalam segala aspeknya organisasi sarana pedoman standar pelayanan medik ilmu pengetahuan kesehatan dan hukum serta sumber-sumber hukum lainnya. hukum kedokteran merupakan bagian dari hukum kesehatan yaitu yang menyangkut asuhan atau pelayanan kedokteran.

Hukum Kesehatan merupakan bidang hukum yang masih muda. berkembang World congress on Medical Law di Belgia pada tahun 1967. Perkembangan selanjutnya melalui *World Congress of the association for medical law* yang diadakan secara periodik hingga saat ini. di Indonesia perkembangan hukum kesehatan dimulai dari terbentuknya kelompok studi untuk hukum kedokteran FK UI/Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo di Jakarta pada tahun 1982. perhimpunan untuk hukum kedokteran Indonesia terbentuk di Jakarta pada tahun 1983 dan berubah menjadi perhimpunan hukum kesehatan Indonesia.

Hukum kesehatan mencakup komponen-komponen hukum bidang kesehatan yang bersinggungan satu dengan lainnya. yaitu hukum kedokteran atau Kedokteran Gigi, hukum keperawatan, hukum Farmasi klinik hukum Rumah Sakit hukum kesehatan masyarakat hukum kesehatan lingkungan dan sebagainya. (M. Jusuf Hanafiah & Amri Amir,2009: h.6-7 )

Persamaan etik dan hukum adalah:

1. Sama-sama merupakan alat untuk mengatur tertibnya hidup bermasyarakat
2. Sebagai objek nya adalah tingkah laku manusia
3. mengandung hak dan kewajiban anggota anggota masyarakat, agar tidak saling merugikan
4. menggugah kesadaran untuk bersikap manusiawi
5. sumbernya adalah hasil pemikiran para pakar dan pengalaman para anggota senior

Perbedaan etika dan hukum adalah:

1. Etik berlaku untuk lingkungan profesi sedangkan hukum berlaku untuk umum
2. Etik disusun berdasarkan kesepakatan anggota para profesi sedangkan hukum disusun oleh badan pemerintahan
3. Etik tidak seluruhnya tertulis sedangkan hukum tercantum secara terinci dalam kitab undang-undang dan lembaran atau berita negara

4. Sanksi terhadap pelanggaran etik berupa tuntutan sedangkan sanksi terhadap pelanggaran hukum berupa tuntutan
5. Pelanggaran etik diselesaikan oleh majelis kehormatan etik kedokteran yang dibentuk oleh Ikatan Dokter Indonesia dan kalau perlu diteruskan kepada panitia pertimbangan dan pembinaan etika Kedokteran yang dibentuk oleh Departemen Kesehatan. Sedangkan pelanggaran hukum diselesaikan melalui pengadilan
6. Penyelesaian pelanggaran etik tidak selalu disertai bukti fisik sedangkan penyelesaian pelanggaran hukum memerlukan bukti-bukti fisik

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa merupakan perilaku yang benar atau norma-norma etika kedokteran adalah pengetahuan tentang perilaku profesional dan dokter gigi dalam menjalankan pekerjaannya sebagaimana tercantum dalam lafal Sumpah dan kode etik masing-masing yang telah disusun oleh organisasi profesinya bersama-sama pemerintah. sedangkan hukum adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh suatu kekuasaan hukum kesehatan adalah peraturan perundang-undangan yang menyangkut pelayanan kesehatan. Pelanggaran etik kedokteran tidak selalu berarti pelanggaran hukum begitu pula sebaliknya pelanggaran hukum belum tentu berarti pelanggaran etik kedokteran. pelanggaran etik kedokteran diproses melalui/dan kalau perlu diteruskan ke MKEK sedangkan pelanggaran hukum diselesaikan melalui pengadilan.

## **Rincian Pembahasan Materi**

### **A. Kode Etik Kedokteran Indonesia**

Dengan berkembangnya ilmu dan teknologi, terjadi pula perubahan tata nilai dalam masyarakat misalnya hal-hal yang dahulu dianggap wajar dewasa ini dikatakan tidak wajar atau mungkin pula sebaliknya masyarakat pun semakin kritis dengantis dalam memandang masalah yang ada termasuk pelayanan yang diberikan dalam bidang kesehatan. Masyarakat kini menuntut agar seorang dokter atau suatu instansi kesehatan memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik, sehingga tidak jarang masyarakat merasa tidak puas atas pelayanan kesehatan yang ada dan tidak tertutup kemungkinan seorang dokter akan dituntut dimuka pengadilan.

Untuk menghindari hal-hal di atas jelaslah bahwa profesi kedokteran membutuhkan pedoman sikap dan perilaku yang harus dimiliki oleh seorang dokter pedoman yang dimiliki dikenal dengan nama kode etik kedokteran untuk menjalankan dan mengamalkan kode etik tersebut. Seorang Dokter juga harus sudah dibekali dengan wawasan keagamaan yang kuat karena dalam ilmu agama sudah tercakup pengetahuan mengenai moral dan akhlak yang baik antara sesama manusia.

Seorang Dokter harus menghayati dan mengamalkan kode etik kedokteran dalam menjalankan profesinya dengan berpedoman pada kode etik tersebut diharapkan seorang dokter dapat menjalankan

profesinya dengan baik sehingga martabat profesi kedokteran dapat lebih terjaga (Kep.MenKes RI 23 Oktober 1969 dan Kep.MenKes RI No. Menkes /SK/ X/1983 tentang Kode Etik Kedokteran Indonesia))

Kode etik adalah pedoman perilaku yang berisi garis-garis besar. Kode etik adalah pemandu sikap dan perilaku. Dalam hal etik kedokteran kode etik menyangkut 2 (dua) hal yang harus diperhatikan yaitu:

1. Etik jabatan kedokteran (*medical ethics*) dan
2. Etik asuhan kedokteran (*ethics of medical care*).

Etik jabatan kedokteran menyangkut permasalahan yang berkaitan dengan sikap dokter terhadap teman sejawat, para pembantunya serta terhadap masyarakat dan pemerintah. Sedangkan etik asuhan kedokteran merupakan etik kedokteran untuk kehidupan sehari-hari, yaitu mengenai sikap dan tindakan seorang dokter terhadap penderita yang menjadi tanggung jawabnya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu dibedakan antara:

*"MEDICAL MORALS" which dictate the particular actions and beliefs in which regulate the day today judgments of doctors, and "MEDICAL ETHICS" which analyze the universal principles on which the decision are made (Blum et ai, 1977).*

Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) dikeluarkan sebagai lampiran dari Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 434 (Menkes/SK; X/1983) dan disusun dengan *mempertimbangkan International Code of Medical Ethics* dengan landasan idiil Pancasila dan landasan struktural UUD 1945.

KODEKI ini mengatur hubungan antar manusia yang mencakup kewajiban umum seorang dokter, hubungan dokter terhadap pasien. (Ratna Suprapti, 2001)

Etika jabatan kedokteran menyangkut masalah yang berhubungan dengan sikap para dokter terhadap sejawat, para pembantunya serta terhadap masyarakat dan pemerintah dalam hal ini sebenarnya setiap provinsi mempunyai etikanya masing-masing sehingga dikenal juga etik kehakiman etik wartawan dan sebagainya. Etik asuhan kedokteran yang merupakan etik kedokteran dalam kehidupan sehari-hari adalah peraturan tentang sikap dan tindakan seorang dokter terhadap penderita yang menjadi tanggung jawabnya. Dapat dikatakan bahwa jabatan bahwa etik jabatan termasuk mores sedangkan etik asuhan termasuk etos akan tetapi harus ditekankan bahwa kedua istilah tersebut saling berkaitan satu sama lain.

Etik profesi yang tertua adalah etik kedokteran yang merupakan prinsip-prinsip moral atau asas-asas akhlak yang harus diterapkan oleh para dokter dalam hubungannya dengan pasien sejawatnya dan masyarakat umumnya pekerjaan profesi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Mengikuti pendidikan sesuai standar nasional
2. pekerjaannya berlandaskan etika profesi

3. mengutamakan panggilan kemanusiaan daripada keuntungan
4. pekerjaannya Legal melalui perizinan
5. anggota-anggotanya belajar sepanjang hayat
6. anggota-anggotanya bergabung dalam suatu organisasi profesi

Landasan etik kedokteran adalah:

1. Sumpah Hipprocrates (460-377 SM)
2. Deklarasi Geneva (1948)
3. *International Code of Medical Ethics* (1949)
4. Lafal sumpah dokter Indonesia (1960)
5. Kode etik kedokteran Indonesia ( 1983)
6. Pernyataan-pernyataan (deklarasi) Ikatan Dokter sedunia (*world medical association, WMA*), yaitu antara lain:
  - a. Deklarasi Geneva (1948) tentang lafal sumpah dokter
  - b. Deklarasi Helsinki (1964) tentang riset klinik
  - c. Deklarasi Sydney (1968) tentang saat kematian
  - d. Deklarasi Oslo (1970) tentang pengguguran kandungan atas indikasi medik
  - e. Deklarasi Tokyo(1975) tentang penyiksaan

Kode Etik Kedokteran Indonesia ( KODEKI ) memiliki Tujuan Instruksional Khusus

1. Menjelaskan riwayat tersusunnya KODEKI
2. Menyebutkan 4 kelompok kewajiban dokter
3. Menguraikan pasal - pasal KODEKI dan penjelasannya masing - masing .

Pokok Bahasan

1. Kewajiban umum dokter
2. Kewajiban terhadap penderita
3. Kewajiban terhadap teman sejawat
4. Kewajiban terhadap diri sendiri .

Sub - pokok Bahasan I .

1. Menjunjung tinggi sumpah dokter .
2. Profesionalisme dokter .
3. Tidak untuk keuntungan pribadi .
4. Hal - hal yang tidak layak dilakukan dokter
5. Mengutamakan kepentingan penderita
6. Hati - hati dengan penemuan pengobatan baru
7. Prinsip dasar : kebenaran

8. Pelayanan kesehatan paripurna .
9. Kerjasama dengan berbagai instansi .

Sub - pokok Bahasan II .

1. Menghormati hidup insani .
2. Standar pelayanan medik
3. Hak penderita berhubungan dengan keluarga dan lain – lain
4. Kewajiban memelihara rahasia jabatan dan pekerjaan dokter
5. Kewajiban memberikan pertolongan darurat

## B. TANTANGAN ETIKA KEDOKTERAN DI INDONESIA

Masalah utama etik adalah penilaian terhadap hal - hal yang disetujui dan yang tidak disetujui . Cakupannya antara lain berhubungan dengan apa yang benar dan apa yang salah:

1. Apa yang merupakan kebaikan dan apa yang merupakan keburukan ;
2. Apa yang merupakan kebajikan dan apa yang merupakan kejahatan ; dan
3. Apa yang dikehendaki dan apa yang ditolak .

Di dunia Barat, ada 3(tiga) sebab utama yang mengakibatkan perkembangan mendadak etika kedokteran . antara lain adalah : penelitian dan perkembangan yang semakin meningkat dalam bidang teknologi medis , tergoncangnya dasar - dasar moral di banyak negara Barat, dan dilema yang sering dialami oleh para dokter dalam mengambil keputusan secepat mungkin di bidang klinis . Menyelamatkan kehidupan adalah nilai etik yang baik dan sudah sepantasnya tiap dokter memperhitungkan hal itu .Akan tetapi , kualitas kehidupan yang bagaimana yang akan dipertahankan ternyata telah menimbulkan konflik tersendiri . Dari segi biaya pun dapat timbul konflik ,yaitu jika untuk mempertahankan kehidupan diperlukan biaya yang amat besar dan penderita tidak dapat menyediakannya .Apakah dokter akan memaksakan , atau bagaimana jika pasien menolak perawatan?

Sebesar apa pun konflik yang dihadapi ,dokter harus menempuh langkah yang ketiga : pengambilan keputusan . Berdasarkan pertimbangan nilai dan konflik - konflik yang timbul , dokter harus memilih salah satu di antara berbagai alternatif tindakan . Tentu saja hal yang harus diingat adalah indikasi medik . Indikasi medik itu merupakan hal pertama dan utama yang harus dipertimbangkan dalam suatu keputusan tanpa me ngabaikan pertimbangan pertimbangan lain . (M. Jusuf Hanafiah & Amri Amir,2009 )

## C. KECENDERUNGAN PENYIMPANGAN ETIK

Hukum kedokteran dan etik kedokteran dalam masyarakat berkembang dengan latar belakang yang sama , yaitu latar belakang sosial , budaya , dan falsafah . Akan tetapi , kedua hal tersebut berbeda di dalam beberapa masalah yang penting . Smith dan Davis mengatakan bahwa kita dapat melihat hubungan antara etik kedokteran dan hukum ke dokteran dalam empat hal , yaitu :



1. Sesuai dengan etik dan sesuai dengan hukum ;
2. Bertentangan dengan etik dan bertentangan dengan hukum ;
3. Sesuai dengan etik , tetapi bertentangan dengan hukum ; dan
4. Bertentangan dengan etik , tetapi sesuai dengan hukum .

Para karyawan kesehatan sering berhadapan dengan kemungkinan ketiga dan keempat karena kita harus menetapkan apa yang benar di dalam pandangan yang luas dan kita tidak berpihak . Sering hukum dapat menolong memecahkan suatu masalah berdasarkan hukum , sedangkan kebenaran dalam hal etik didasarkan pada prinsip prinsip dan nilai - nilai etik . Umpamanya : berbicara secara bebas termasuk hak yang positif , tetapi menolak untuk disuntik tergolong hak yang negatif . Banyak hal yang bisa membawa seorang dokter berhadapan dengan hal - hal etik . Umpamanya , kita ber hadapan dengan masalah yang sukar yang agaknya tidak mungkin dipecahkan secara memuaskan atau kita harus memilih antara dua pilihan yang kedua - duanya tidak memuaskan . Sementara itu , kita sebagai seorang dokter harus memperpanjang hidup dan meringankan penderitaan . Dokter sering dihadapkan pada kenyataan yang mendo rongnya untuk mempertanyakan tentang apa yang seharusnya ia lakukan.Hal ini berhubungan antara lain dengan Euthanasia .

#### D. Pelanggaran Etik Murni dan Etikolegal

Pelanggaran terhadap butir - butir LSDI dan KODEKI ada yang melanggar etik semata - mata dan ada pula yang merupakan pelanggaran etik dan sekaligus pelanggaran hukum . Pelanggaran etik tidak selalu berarti pelanggaran hukum , sebaliknya pelanggaran hukum tidak selalu merupakan pelanggaran etik kedokteran . Berikut ini diajukan beberapa contoh .

##### I . Pelanggaran etik murni :

- a. Menarik imbalan yang tidak wajar atau menarik imbalan jasa dari keluarga sejawat dokter dan dokter gigi .

Hidup yang cenderung materialistis , hedonistis dan bersifat konsumerisme dapat menyebabkan kecintaan terhadap material yang berlebih - lebih dan berakibat memancing keserakahan , dengan menarik imbalan jasa yang berlebih - lebih . Pada hal dalam melakukannya , seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh pertimbangan keuntungan pribadi ( KODEKI , Pasal 3 ) . Seorang dokter dapat menerima imbalan selain dari pada yang layak sesuai dengan jasanya , jika diberikan dengan keikhlasan , sepengetahuan dan atau kehendak penderita ( KODEKI , Pasal 4 ayat c ) .

- b. Mengambil alih pasien tanpa persetujuan sejawatnya .

Sejawat adalah mitra kerja seorang dokter dan buka Pembinaan kerjasama dalam satu tim harus selalu dinn kepentingan pasien . Anggota suatu tim harus saling menghormati , saling bantu

, saling belajar dan saling ingat m Seorang dokter yang baik tidak menyalahkan sejawat pasiennya ( walaupun itu benar ) , tetapi secara bijaksan kasusnya dengan sejawatnya dan sebaliknya mengembalikan kepada sejawatnya yang pertama kali dikunjungi pasien

c. Memuji diri sendiri di depan pasien .

Setiap perbuatan yang bersifat memuji diri sendiri dipandang bertentangan dengan etik ( KODEKI , Pasal 4 ayat a ) . Termacs hal memuji diri sendiri adalah mencantumkan gelar pa praktek yang tidak terkait dengan pelayanan jasa kedokteran diberikannya , mengadakan wawancara pers untuk memprom cara pengobatan sesuatu penyakit , ataupun berpartisipasi dalam promosi obat , kosmetika , alat dan sarana kesehatan , makana minuman , dan perbekalan kesehatan rumah tangga . Dalam deklarasi Muktamar IDI ke - 23 di Padang tanggal 12 desember 1997 , dinyatakan bahwa pada dasarnya dokter sama sekali tidak boleh melibatkan diri dalam pelbagai kegiatan promosi , karena promosi tersebut selalu terkait kepada kepentingan - kepentingan yang sering kali bertentangan atau tidak menunjang tugas mulia kedokteran . Perbuatan dokter se bagai pemeran langsung suatu iklan promosi komoditi yang dimuat media massa dan / atau elektronik merupakan perbuatan tercela , karena tidak dapat disingkirkan penafsiran adanya suatu niat lain untuk me muji diri sendiri sebagaimana yang telah ditentukan dalam KODEKI . Kendatipun pemeran langsung promosi komoditi dilakukan dalam wahana ilmiah kedokteran , dianggap juga suatu perbuatan tercela , apalagi jika tidak berlandaskan pengetahuan kedokteran tertinggi dalam bidangnya , sehingga tidak diyakini sebagai produk yang layak diberikan kepada pasien , apalagi untuk dirinya sendiri maupun kepada sanak keluarganya bila mengalami hal yang sama .

d. Tidak pernah mengikuti pendidikan kedokteran berkesinambungan .

Salah satu kewajiban dokter terhadap diri sendiri adalah senan tiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan tetap setia ke pada cita - citanya yang luhur ( KODEKI , Pasal 18 ) . Ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran berkembang dengan pesat , lebih - lebih dalam tiga dekade terakhir ini . Setiap dokter harus mengikuti perkembangan ini baik untuk manfaat diri sendiri dan keluarganya.

e. Dokter mengabaikan kesehatan dirinya sendiri

Dokter seharusnya memberi teladan dalam memelihara kesehatan . bukan pencegahan terhadap penyakit , berperilaku sehat sehing denat bekerja dengan baik dan tenang ( KODEKI , Pasal 17 ) . Jika jatuh sakit , selayaknya berobat kepada sejawatnya dan tidak mengobati diri sendiri .

2. Pelanggaran etikolegal

a. Pelayanan kedokteran di bawah standar .

Seorang dokter harus senantiasa melakukan profesinya menurut ukuran tertinggi ( KODEKI , Pasal 2 ) , memperhatikan semua aspek pelayanan kesehatan yang menyeluruh yaitu promotif , preventif , kuratif dan rehabilitatif ( KODEKI ,Pasal 8) dan mempergunakan segala ilmu dan ketrampilannya untuk kepentingan penderita ( KODEKI , Pasal 11 ) . Dengan demikian seorang dokter yang memberikan pelayanan kedokteran di bawah standar merupakan suatu tindakan malpraktek , dan dapat dikenakan Pasal 350 KUHP , yang berbunyi : " Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang lain mendapat luka berat atau luka sedemikian , sehingga berakibat penyakit atau halangan sementara untuk menjalankan jabatan atau pekerjaannya , dihukum dengan hukuman penjara selama - lamanya 5 tahun . Padahal seorang dokter senantiasa membaktikan hidupnya guna kepentingan perikemanusiaan ( LSDI , butir 1 ) , menjalankan tugasnya dengan mengutamakan kepentingan masyarakat ( LSDI , butir 1 ) , menjalankan tugasnya dan senantiasa mengutamakan kesehatan penderita ( LSDI , butir 7 )

b. Menerbitkan surat keterangan palsu .

Seorang dokter hanya memberi keterangan atau pendapat yang dibuktikan kebenarannya ( KODEKI , Pasal 7 ) . Jadi jika seorang dokter menerbitkan surat keterangan cuti sakit berulang kali kepada seorang tahanan , padahal orang tersebut mampu menghadiri sidang pengadilan perkaranya , maka dalam hal ini dokter telah melanggar etik dan juga KUHP Pasal 267 yang berbunyi : " Dokter yang dengan sengaja memberi surat keterangan palsu tentang adanya atau tidak adanya penyakit , kelemahan atau cacat , dihukum dengan hukuman penjara selama 4 tahun . " (M. Jusuf Hanafiah & Amri Amir , 2009)

#### E. SANKSI ETIKA

Sebagaimana halnya hukum , etika juga memiliki sanksi . Hanya saja sanksi etika tidak dapat dipaksakan kepada anggota profesi yang melanggar etika , bukan hanya karena ia tidak memiliki sarana pemaksa seperti halnya hukum , melainkan juga karena sifat dasarnya yang menghendaki agar perilaku etik dilaksanakan berdasarkan hati nurani .

Pada pelanggaran etika tertentu yang kualitasnya berat (*gross immorality*) , seperti pelanggaran terhadap hak asasi manusia ( *fundamental of ethical principles* ) maka selain dikenai sanksi etika juga sanksi hukum dapat dipaksakan. Dikenai sanksi etika dan sanksi hukum karena wilayah yang dilanggar adalah hukum etika dan hukum sehingga sering disebut pelanggaran etika legal.( Sofwan dahlan dan setyo trisnadi,2018:h.56-7)

Lalu bagaimana pastinya bentuk sanksi etika dan apakah sanksi tersebut akan diterapkan hanya pada pelanggaran etika berat ( *gross immorality* ) saja ataukah juga pelanggaran etika ringan ?

Bentuk sanksi etika adalah berupa kata , bahasa , isyarat ( seperti cemoohan atau cibiran ) , atau perlakuan tertentu ( seperti pengucilan dari komunitasnya ) ; yang kesemuanya itu merefleksikan

ketidak-sukaan dari komunitasnya. Sanksi ini diterapkan terhadap semua bentuk pelanggaran etika, baik ringan ataupun berat. Hanya saja untuk pelanggaran etika berat ditambah dengan sanksi hukum ( yaitu berupa sanksi pidana dan / atau perdata ) disebabkan pelanggarannya telah merambah ranah hukum. Sebutan lain dari pelanggaran etika berat adalah pelanggaran etiko - legal

Pelanggaran etik tidak menimbulkan sanksi formal bagi pelakunya sehingga terhadap pelakunya hanya diberikan tuntutan oleh MKEK secara maksimal mungkin MKEK memberikan usul kepada Kanwil Depkes provinsi atau Depkes untuk memberikan tindakan administratif sebagai langkah pencegahan terhadap kemungkinan pengulangan pelanggaran yang sama di kemudian hari atau terhadap makin besarnya intensitas pelanggaran tersebut

Sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran etik kedokteran bergantung pada berat ringannya pelanggaran etik tersebut yang terbaik tentu lah upaya pencegahan pelanggaran etik yaitu dengan cara terus-menerus memberikan penyuluhan kepada anggota Idi tentang etika kedokteran dan hukum kesehatan namun jika terjadi pelanggaran maka sanksi yang diberikan hendaknya bersifat mendidik sehingga pelanggaran yang sama tidak terjadi lagi dimasa depan dan sanksi tersebut menjadi pelajaran bagi dokter lain bentuk sanksi pelanggaran etik dapat berupa:

1. Teguran atau tuntutan secara lisan atau tulisan
2. Penundaan kenaikan gaji atau pangkat
3. Penurunan gaji atau pangkat setingkat lebih rendah
4. Dicabut izin praktek dokter untuk sementara atau selama-lamanya
5. pada kasus-kasus pelanggaran etikolegal diberikan hukuman sesuai peraturan kepegawaian yang berlaku dan diperoleh ke pengadilan. (M. Jusuf Hanafiah,2009: h.179)

## **RANGKUMAN MATERI**

Etika berasal dari kata Yunani ethos yang berarti “yang baik, yang layak” ini merupakan norma-norma, nilai-nilai atau pola tingkah laku kelompok profesi tertentu dalam memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Etika profesi yang tertua adalah etika kedokteran, yang merupakan prinsip-prinsip moral atau asas-asas akhlak yang harus diterapkan oleh para dokter dalam hubungannya dengan pasien teman sejawatnya dan masyarakat umumnya. Etik kedokteran sudah sewajarnya dilandaskan atas norma-norma Etik yang mengatur hubungan manusia umumnya dan dimiliki asas-asasnya dalam falsafah masyarakat yang diterima dan dikembangkan terus.

Profesi kedokteran membutuhkan pedoman sikap dan perilaku yang harus dimiliki oleh seorang dokter pedoman yang dimiliki dikenal dengan nama kode etik kedokteran untuk menjalankan dan mengamalkan kode etik tersebut Seorang Dokter juga harus sudah dibekali dengan wawasan keagamaan yang kuat karena dalam ilmu agama sudah tercakup pengetahuan mengenai moral dan

akhlak yang baik antara sesama manusia. Sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran etik kedokteran bergantung pada berat ringannya pelanggaran etik tersebut yang terbaik tentu lah upaya pencegahan pelanggaran etik yaitu dengan cara terus-menerus memberikan penyuluhan kepada anggota Idi tentang etika kedokteran dan hukum kesehatan namun jika terjadi pelanggaran maka sanksi yang diberikan hendaknya bersifat mendidik sehingga pelanggaran yang sama tidak terjadi lagi dimasa depan.

### Latihan/tugas

1. Bagaimana sikap dokter menghadapi kasus etikolegal, misalnya aborsi?
2. Bagaimana penerapan sanksi bagi pelanggaran etika profesi ?
3. Apa yang menjadi srtandar penyelenggara profesi kedokteran?
4. Profesi dokter dewasa ini apa sudah relevan dengan etika profesi sesuai sumpah Hipocrates?
5. Apa saja dampak yang menimpa manusia, masyarakat, dan bangsa yang melakukan pembiaran terhadap praktek pelanggaran etika profesi?

### Daftar Pustaka

- (alm), P. S. (2006). Etik dan hukum di bidang kesehatan. surabaya: Airlangga University press.
- Amir, M. J. (2001). Etika kedokteran dan hukum kesehatan. Jakarta: buku kedokteran.
- Blum et al, 1977
- M. Jusuf Hanafiah & Amri Amir, 2009, Etika kedokteran dan hukum kesehatan, buku kedokteran, Jakarta
- Pitono soeparto (alm), 2006, Etik dan hukum di bidang kesehatan, Airlangga University press, Surabaya
- Sofwan dahlan dan setyo trisnadi, 2018, Bioetika dari filsafat kedokteran sampai ke moral dan etika, Fakultas kedokteran Unissula, Semarang
- Sungguh, A. (2004). 25 etika profesi. Sinar Grafika, Jakarta.
- Suprpti, R. (2001). Etika Kedokteran Indonesia. Jakarta: yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawiroharjo.
- trisnadi, S. d. (2018). *Bioetika dari filsafat kedokteran sampai ke moral dan etika*. Semarang: Fakultas kedokteran Unissula.